

## **EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh :**

**Noor Tri Hastuti  
Ratna Winahyu Lestari Dewi**

### **ABSTRACT**

*Euthanasia is an actual issue, that has been a long debate either law or medical world. Does a medical doctor permitted to end a patient's life, upon the request of a desperate patient because of the long, incurable disease?*

*It is dilemma, indeed, but anyhow, euthanasia is strongly prohibited in KUHP, medical ethics, and against the human rights.*

*Keywords : Euthanasia, Criminal law, Medical ethics.*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini maju dengan pesatnya, apa yang dahulu tidak mungkin, sekarang menjadi nyata karena peradaban manusia semakin berkembang, salah satu bukti nyata mengenai kecanggihan Iptek ini adalah di bidang kedokteran. Banyak sekali penemuan-penemuan baru yang dapat membantu kalangan medis untuk menegakkan *diagnosa* suatu penyakit maupun pemberian *therapy* yang lebih akurat sehingga proses pengobatan untuk mengupayakan satu kesembuhan akan efektif dan efisien. Namun demikian, berbagai perkembangan itu juga memicu adanya persoalan

baru. Salah satunya adalah penemuan alat yang disebut "Respirator" Alat Bantu pernapasan ini ini digunakan pada pasien yang berada dalam keadaan *Coma*, sehingga hidupnya dapat diperpanjang.

Pasien yang berada dalam nuansa penuh penderitaan dan tidak sadar masih memerlukan dana yang tidak sedikit untuk kelangsungan hidupnya, tentunya masih segar dalam ingatan kita, sebuah kasus dimana seorang suami meminta agar sang istri yang tergoles lemah tak berdaya dan tidak sadar selama empat bulan diakhiri saja hidupnya. Itulah yang dialami Hassan Kusuma ketika menyaksikan istrinya Agian Isna Nauli masih terkulai tak sadarkan diri, hingga

kini Agian Isna Nauli masih terkulai tidak berdaya di rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Salemba, Jakarta Pusat. Tidak ada kemajuan yang dapat dicatat isteri Hassan ini. Ia masih tidak bisa bicara dan masih tidak mengenali siapapun, termasuk suami dan anak-anaknya.

Hassan mengaku kesulitan menyediakan dana untuk membayar biaya perawatan sang isteri yang terus membengkak. Akibat kesulitn dana dan keinginan untuk mengakhiri penderitaan sang istri, Hassan sempat mengutarakan wacana suntik mati. Ia mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh kekuatan hukum guna melakukan *Euthanasia* atas diri isterinya.

Kasus yang diajukan Hassan Kusuma memang relatif baru dan pertama kali terjadi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat ia mengajukan gugatan permohonan, menunda keputusan tentang kasus tersebut pada tanggal 8-11-2004. Jawaban yang akan diberikan pun tidak akan dibacakan dalam sebuah persidangan, melainkan hanya dalam bentuk surat keputusan pengadilan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang sekaligus menjadi hakim ketua dalam perkara tersebut di Jakarta.

Permohonan tersebut dilatarbelakangi kondisi Agian yang sudah koma selama empat bulan pasca operasi caesar di Rumah Sakit Islam (RSI) Bogor, Jawa Barat, pada 20 Juli 2004. Permohonan ke Pengadilan adalah upaya hukum kedua yang ditempuh

Hassan agar isterinya disuntik mati. Sebelum kasus ini mencuat di media massa, Hassan sempat menandatangani perjanjian bahwa dirinya tidak akan menuntut RSI Bogor. Sebagai imbalannya, RSI Bogor memberi pinjaman saat Agian dirawat di ruang perawatan intensif.

Sebelum, 17 September 2004, Hassan sudah menyiapkan permohonan ini di hadapan pimpinan sementara DPRD Bogor. "Memang ini adalah hal baru bagi sistem peradilan Indonesia. Seharusnya tanggal 5-11-2004 ini sudah ada keputusan, pengadilan tapi ditunda", jelas Ketua Dewan pendiri LBH-Kesehatan, Iskandar Sitorus. Permohonan *Euthanasia* Hassan akhirnya ditolak DPRD Bogor. Alasannya, *Euthanasia* bertentangan dengan agama. Selain itu, belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut. Dewan juga menganggap, masih ada harapan bagi Agian untuk pulih.

Sejak itulah kasus yang dikenal dengan istilah "*Euthanasia*" ini mulai ramai diperbincangkan dan menjadi bahan perdebatan panjang di Indonesia.

Masalah *Euthanasia* memang menimbulkan pro dan kontra, alasan yang dikemukakan oleh masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

1. Yang tidak menyetujui tindakan *Euthanasia*  
Kelompok ini berpendapat bahwa *Euthanasia* adalah suatu pembunuhan yang terselubung. Oleh karena itu, tindakan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kelompok ini berpendapat bahwa hidup adalah semata-mata diberikan oleh

Tuhan sendiri sehingga tak satu orang atau institusi pun yang berhak mencabutnya bagaimanapun keadaan penderita tersebut. Dikatakan pula bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak memiliki hak untuk mati.

2. Yang menyetujui tindakan Euthanasia

Kelompok ini menyatakan bahwa tindakan Euthanasia dilakukan dengan persetujuan dengan tujuan utama menghentikan penderitaan pasien. Salah satu prinsip yang menjadi pedoman kelompok ini ialah pendapat bahwa manusia tidak boleh dipaksa untuk menderita. Jadi, tujuan utamanya adalah meringankan penderitaan pasien dengan risiko hidupnya diperbaiki. (Ratna Suprati Samil, 2001 : 95)

Permasalahan tentang Euthanasia akan timbul jika pasien menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh dan kemudian mendesak dokter yang merawatnya untuk mengakhiri hidupnya. Dokter akan berhadapan dengan suatu hal yang dilematis. Sebagai manusia biasa, dokter tidak tega menyaksikan penderitaan itu. Tetapi jika permintaan pasien dituruti, maka dokter akan menghadapi konsekuensi hukum.

Bertitik tolak dari latarbelakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengetengahkan permasalahan, bagaimana *Euthanasia* dalam perspektif etika profesi kedokteran, hukum pidana, dan perspektif hak asasi manusia.

## **TERMINOLOGI DAN PEMAHAMN DASAR EUTHANASIA**

Istilah Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata : eu berarti baik dan thansios berarti mati atau mayat. Kemudian pengertian istilah ini berkembang menjadi mengakhiri hidup tanpa penderitaan lengkapnya. Euthanasia diartikan perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. (Ratna Suprati Samil, 2001 : 92)

Berdasarkan cara terjadinya, Euthanasia dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Seseorang dokter yang melakukan intervensi medis secara aktif untuk mengakhiri kehidupan pasiennya dikatakan telah melakukan Euthanasia aktif. Sedangkan Euthanasia pasif dapat terjadi jika seseorang dokter tidak lagi memberikan bantuan medis yang diperlukan untuk memperpanjang hidup pasiennya.

Sementara berdasarkan siapa yang meminta (pihak), Euthanasia dibedakan menjadi :

1. Euthanasia volunter (sukarela) yaitu Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri
2. Euthanasia involunter (tidak atas permintaan pasien) yaitu Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pihak lain (misal keluarga pasien) dimana pasien dalam keadaan koma dan tidak mampu lagi menyatakan keinginannya.

Ada juga yang membagi Euthanasia atas 4 kategori yaitu :

1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
2. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien
3. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.
4. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien. (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999 : 108)

Perkembangan Euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan Iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam Euthanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan telah mati.

Dikenal beberapa konsep tentang mati seperti:

1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir
2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanent
4. Hilangnya manusia secara permanent untuk kembali sadar dan melakukan interaksi social.

(M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999 : 105-106)

Sedangkan dalam buku *Medical Ethics*, Tarmizi Taher menjelaskan kriteria kematian ada 4 hal yaitu :

1. Tidak ada reaksi sama sekali terhadap suatu rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam (unreceptive and unresponsive)
2. Tidak ada pernafasan dan gerak otot

3. Tidak ada refleks
4. Elektroencephalogram (EEG) mendatang. (Tarmizi Taher, 2003 : 80-81)

Pada tahun 1985 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan pernyataan dan berpendapat bahwa manusia dinyatakan mati jika batang otaknya tidak berfungsi lagi. Apabila manusia dalam keadaan batang otaknya sudah tidak berfungsi berarti secara medis sudah dinyatakan mati.

Di Indonesia, menurut kode etis Kedokteran Indonesia, istilah Euthanasia dipergunakan dalam tiga arti, yaitu :

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit yang diringankan dengan memberikan doa penenang, dan
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. (Ratna Supriati Samil, 2000 : 92)

Dari beberapa pemahaman, definisi, kategori, konsep, kriteria maupun cara terjadinya tersebut diatas penulis dapat simpulkan kriteria Euthanasia adalah sebagai berikut :

1. Adanya kematian baik secara medis ataupun sosial
2. Dilakukan terhadap seorang pasien oleh seorang dokter

3. Atas permintaan pasien sendiri dan / atau permintaan pihak lain (harus dibaca sebagai keluarga pasien)

### **HUBUNGAN ANTARA ETIKA PROFESI, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Etika berasal dari kata Etos (ta'etha-jamak) yang dimaknakan sama dengan moral atau mos (mores-jamak) yang berarti adat kebiasaan (Abdurkadir; 1997 : 13-17) atau secara kebahasaan dijelaskan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan yang berarti tentang nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Immanuel Kant terdapat hubungan antara norma moral dan norma hukum, bahwa pembentukan hukum sebenarnya merupakan bagian tuntutan moral yang dialami manusia. Penulis memaknai bahwasanya moral atau etika merupakan bagian muatan materi dari pengaturan hukum atau dalam bahasa yang lebih lugas adalah, isi dari hukum adalah etika atau moral itu sendiri. (Abdul Kadir; 1997 : 44).

Berkaitan dengan etika atau moral yang berlaku di masyarakat, maka etik merupakan kode moral atau secara istilah sama dengan istilah kode etik (Moekiyat; 1995 : 54). Kode etik diartikan sebagai persetujuan bersama, yang timbul dari para anggota itu sendiri dalam sebuah organisasi / perkumpulan. Untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sendiri dengan nilai ideal yang

diharapkan. (Moekiyat; 1995 : 97). Kode etik dalam profesi kedokteran merupakan pedoman sikap dan perilaku untuk menjalankan profesinya dengan baik sehingga martabat profesi kedokteran dapat lebih terjaga. (Ratna Suprapti Samil; 2001 : 5). Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa, kode etik profesi kedokteran sebagai pedoman bersikap adalah aturan (hukum) bagi profesi kedokteran yang tentu saja seharusnya antara kode etik profesi kedokteran dengan hukum formal tidaklah bertentangan atau bahkan bersinergi.

Salah satu unsur negara hukum adalah (*Rechtsstaat / Rule of law*) adalah adanya penyamaan pengakuan hak asasi manusia. Persoalan hukum lebih lanjut adalah bagaimana mengkonstitusikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam satu negara (H.A Mansyur Effendi; 1994 : 33). Secara normatif nilai-nilai hak asasi manusia perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang secara hierarki terdapat dalam rumusan pasal-pasal. Pencantuman nilai-nilai hak asasi manusia dalam suatu peraturan perundang-undangan lebih ditujukan kepada adanya konkretisasi jaminan perlindungan hukum (*rechtbescherming*), jaminan kepastian hukum (*Rechtmatigeheid*) dan jaminan kemanfaatan hukum (*Doelmatigeheid*).

Secara tegas seharusnya dieksplisitkan ke dalam rumusan kaidah atau norma hukum (peraturan perundang-undangan) tentang nilai dasar (hak dasar) manusia yang secara kodrati ada yang harus dihargai

dan dijunjung tinggi oleh hukum sekalipun. Yang nilai kondrati ini dalam hubungan di masarakat diaktualisasikan dan diinterplaykan sebagai etik atau moral masyarakat. Hingga pada akhirnya, peraturan tentang diaturnya hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang menjadi roh dan spirit terhadap eksistensi manusia dalam sisi apapun.

### **EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Sampai saat ini belum ada satu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Euthanasia. Di dalam KUHP juga tidak ada satu pasalpun yang memuat kata Euthanasia. Namun secara tersirat (implisil) pengertian Euthanasia dinyatakan dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa merampas kesungguhan hati diancam dengan hukuman penjara selam-lamanya 12 tahun". Jadi pengertian Euthanasia menurut pasal tersebut mengandung unsur:

- Barang siapa (berlaku secara umum, entah setiap orang tanpa terkecuali)
- Merampas nyawa orang lain
- Atas permintaan orang itu sendiri
- Dinyatakan dengan sungguh-sungguh
- Diancam pidana maksimal 12 tahun

Penjabaran pasal 344 KUHP merupakan jenis Euthanasia yang bersifat aktif. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap

orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan atas permintaan si korban sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati "membunuh" atau dengan perkataan lain "merampas nyawa" orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolong, atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tidak disembuhkan misalnya. Pasti makin lebih sulit lagi, kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang karena sesuatu hal, tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan kiranya sulit untuk dihindari.

Dalam pasal di atas kalimat "permintaan sendiri" yang dinyatakan dengan kesungguhan hati haruslah mendapatkan perhatian, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah orang yang melakukan dapat dipidana berdasarkan pasal 344 KUHP. (Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984 : 71)

Dengan pencantuman pasal 344 KUHP ini, pembentuk Undang-Undang pasti telah menduga sebelumnya bahwa Euthanasia pernah terjadi di Indonesia dan akan terjadi pula untuk masa-masa yang akan datang dalam arti Euthanasia yang aktif. Tetapi perumusan pasal 344 KUHP menimbulkan kesulitan di dalam pembuktian, yakni dengan adanya kata-kata "**atas permintaan sendiri**" yang disertai

pula kata yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dapat dibayangkan bahwa orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia. Dalam hal ini, hukum acara pidana akan sulit ditegakkan dari sisi pembuktiannya. Kemudian timbul masalah lagi. Bagaimana jika orang yang bersangkutan itu tidak mampu lagi untuk berkomunikasi? (Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984 : 102)

Sejak terbentuknya KUHP sampai sekarang belum ada kasus yang nyata di Indonesia yang berhubungan dengan Euthanasia yang dikenakan dalam pasal 344 KUHP. Oleh sebab itu, pasal 344 KUHP ini rupanya mengundang berbagai pertanyaan, apakah memang benar-benar Euthanasia ini tidak pernah terjadi di Indonesia atau memang perumusan pasal 344 KUHP sendiri yang tidak memungkinkan untuk mengadakan penuntutan di muka pengadilan. (Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, 1984 : 101)

Adapun untuk jenis Euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang sangat perlu untuk diketahui dokter maupun masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati dengan penjara selama-lamanya 15 tahun.

2. Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (Moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

3. Pasal 359 KUHP:

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.

Selanjutnya dibawah ini dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus Euthanasia.

4. Pasal 345 KUHP:

Barang dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal ini mengingatkan dokter jangan melakukan Euthanasia menolong atau memberi harapan kearah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana. (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 1999 : 108-109).

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka demi apapun dan demi alasan apapun tindakan Euthanasia tidak dibenarkan oleh KUHP dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

## **EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF ETIKA PROFESI KEDOKTERAN**

Etika adalah moral atau ahlak yang baik yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang bergerak dalam lingkungan profesi tertentu. Dan etika kedokteran merupakan etika profesi yang tertua.

Dokter adalah kaum profesional yang terikat pada etika profesinya yang mengatur hubungannya dengan pasien, dengan teman sejawat maupun dengan masyarakat pada umumnya. Jabatan luhur tradisikedokteran ini harus dipertahankan dan merupakan kewajiban yang mulia.

Pada seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran telah menyelesaikan studinya dan berhak menyangg gelar dokter, maka dia akan dilantik dalam suatu upacara penggelaran dengan mengucapkan lafal sumpah dokter.

Adapun lafal sumpah dokter yang merupakan hasil Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke 2 tahun 1981 berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah / berjanji, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan;
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran;
3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter;
6. Saya akan tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam;
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita;
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita;
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan;
10. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan bekas guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya;
11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagai mana saya sendiri ingin diperlakukan;
12. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik Kedokteran Indonesia;
13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Dari bunyi lafal sumpah dokter tersebut dalam butir 7 dan 10 dinyatakan bahwa dokter akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita dan akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Jelaskan bahwa sesuai dengan butir-butir

yang termuat dalam lafal sumpah dokter diatas maka tindakan Euthanasia dilarang.

Sementara itu dokter mempunyai kewajiban terhadap penderita yang diatur dalam pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang berbunyi setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijabarkan bahwa segala perbuatan dokter terhadap penderita bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Meskipun kadang-kadang terpaksa harus melakukan operasi yang membahayakan, asal tindakan ini diambil setelah dipertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa penderita selain pembedahan yang selalu mengandung resiko. Sebelum operasi dimulai, perlu dibuat lebih dahulu persetujuan tertulis dari penderita atau keluarganya yang masih dalam keadaan penuh kesadaran.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dan menetapkan bahwa ciptaanNya itu pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokter, betapun pintarnya akan dapat mencegahnya.

Naluri yang terkuat pada setiap mahluk beryawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berpikir dan mengumpulkan pengalamannya, sehingga dengan demikian membangun dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan berusaha

menghindarkan diri dari bahaya maut. Semua usaha tersebut merupakan tugas seseorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup mahluk insani, berarti bahwa baik menurut agama dan undang-undang Negara maupun menurut etik Kedokteran seorang dokter tidak dibolehkan mengakhiri hidup seorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (Euthanasia).

Pada suatu saat seorang dokter mungkin menghadapi penderitaan yang tidak tertahankan lagi, misalnya karena kanker dalam keadaan yang menyedihkan, kurus kering bagaikan tingal tulang dibungkus kulit, menyebarkan bau busuk, menjerit-jerit kesakitan dan sebagainya. Orang yang berpendirian Euthanasia dalam butir 3 mengajukan supaya si penderita diberi saja morphin dalam dosis lethalis, supaya ia bebas dari penderitaan yang berat itu.

Di beberapa Negara Eropa dan Amerika sudah mulai banyak terdengar suara yang pro Euthanasia, mereka mengadakan gerakan untuk mengukuhkannya dalam undang-undang. Sebaliknya mereka yang kontra Euthanasia berpendirian bahwa tindakan demikian sama dengan pembunuhan. Kia di Indonesia sebagai umat beragama dan ber Pancasila, kita percaya kepada kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu yang diciptakanNya dan penderitaan yang dibebankan kepada mahluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter

harus mengerahkan segala kepandaianya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya. (KODEKI, 1993 : 24-27)

### **EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Hak asasi manusia dipahami lebih secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat pada harkat dan hakekat kemanusiaan kita, atau dapat dirumuskan sebagai hak yang meleket dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Secara konsep asasi manusia disifatkan sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa-bangsa di dunia (*common standart of achievement for all peoples and all nations*)-(Saefroedin Bahar, 1996 : 6-7).

Istilah tentang hak asasi manusia tentunya sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi, salah satu hak asasi manusia yang paling asasi adalah Hak Untuk Hidup. Lalu bagaiman dengan hak untuk mati?

Kita ketahuai bahwa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mencantumkan sejumlah hak asasi manusia yang diatur dalam "*The Universal Declaration Of Human Rights*" Tahun 1948. dan hak untuk mati tidak dicantumkan dalam piagam PBB ini. Sedangkan di Indonesia Hak hak asasi manusia

secara mendasar pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan UU No.39 tahun 1994 karena UUD 1945 merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan tentang HAM yang ada di Indonesia.

Segala sesuatu yang menyangkut soal hak dan kewajiban, memerlukan tertib hukum begitu pula mengenai hak asasi manusia. Sebagai Sebagai sumber tertib hukum Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu masalah hak-hak asasi manusia, tercantum dalam UUD 1945, Pancasila dan UU No.39 Tahun 1999 secara filosofis yuridis terdapat hubungan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945, yang pada alinea pertamanya lebih menonjolkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan prikeadilan. Pri kemanusiaan dan prikeadilan ini juga terdapat didalam sila-sila dari pada pancasila secara keseluruhan perumusan Pancasila ini dapat dijumpai pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

UUD 1945 termasuk penjelasannya tergolong sebagai UUD yang paling singkat dan sederhana didunia. Karena hanya terdiri dari 37 pasal dan 3 pasal aturan peralihan serta 2 pasal aturan tambahan. Walaupun demikian UUD 1945 telah dapat mencakup prinsip- prinsip pokok bagi pengakuan hak-hak asasi manusia seperti yang tersebut dalam "*Universal Declaration Of Human Rights.*"

Selanjutnya, pengaturan normatif hak asasi manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 4 UU No.39 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak ditindak atas dasar hukum atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Pengaturan tentang bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari adanya pelanggaran HAM baik dengan tingkat Nasional maupun Internasional terdapat dalam pasal 7 UU No. 39 tahun 1999, adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum Nasional dan forum Internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan Hukum Internasional yang telah diterima negara RI yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum Nasional.

Kemudian pasal 4 UU HAM memberikan jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di

depan hukum terhadap setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi.

Lebih lanjut pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa tanggungjawab utama tentang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terletak pada pundak pemerintah. Suatu hal yang tentunya menjadi tantangan dan tanda Tanya besar tentang realisasi dari itikad baik (*Good Will*) pemerintah negeri ini.

Bahkan pada tahun 1966 dimasa adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Indonesia telah menyatakan piagam hak –hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara di Indonesia mukodimahnya dinyatakan bahwa: “Setiap manusia berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan pribadinya (A. Mashur Effandi ; 1994 :165) Kedua norma hukum tampaklah ada hubungan yang erat dan linier dengan filosofi dasar negara indonesia yaitu Pancasila yang mengakomodasikan adanya hak dasar manusia

Hak asasi manusia yang terutama adalah “ Hak Untuk Hidup” atau *the Right to Life*, sebagaimana disebut di dalam pasal 3 dari “*Universal Declaration of Human Rights*”. Yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang”. Adanya *The Right to life* ini dimaksudkan untuk melindungi nyawa seseorang terhadap kesewenang –wenangan dari orang lain, oleh karena itu masalah Euthanasia yang didefinisikan

sebagai kematian yang terjadi karena pertolongan dasar atas permintaan pasien sendiri ataupun keluarganya ataupun tindakan dokter yang membiarkan saja kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap *the right to life* yang dimiliki oleh si pasien, walaupun kematian dalam euthanasia itu sendiri dimaksudkan untuk menghilangkan penderitaan pasien itu sendiri. Tapi dalam perkembangannya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, diakui pula adanya *the right to die* walaupun tidak secara mutlak seperti diakui *the right to life*. Jadi *the right to die* ini pengertiannya tercakup dalam *the right to life* dan berkembang mendasar adanya suatu pengakuan baik Nasional maupun Internasional, bahwa setiap individu itu mempunyai *a right to life free from fortune and cruel and inhuman treatment*.

Dalam hubungan ini, maka euthanasia dalam keadaan tertentu diperbolehkan untuk dilakukan di Amerika Serikat. Namun di Indonesia, masalah euthanasia ini dilarang. Oleh karenanya dikatakan bahwa masalah hak-hak asasi manusia itu bukanlah merupakan masalah juridis semata-mata, tetapi juga bersangkut paut dengan nilai-nilai etnis, moral yang ada dan agama disuatu masyarakat tertentu. (Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984 : 130 – 131)

## KESIMPULAN

Di bagian akhir dari tulisan ini beberapa kesimpulan yang disampaikan yaitu :

1. Menurut etika profesi, moral dan hukum seorang dokter mempunyai kewajiban melindungi hak hidup setiap insani. Dokter harus berupaya sekuat tenaga untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan pasien. Dokter yang melakukan Euthanasia berarti telah melanggar sumpah yang telah diucapkannya saat pelantikan dan juga bertentangan dengan etika profesinya.
2. Saat ini belum ada satu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Euthanasia diatur secara tersirat dalam pasal 344 KUHP yang melarang seseorang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati. Seorang dokter yang memenuhi keinginan pasien dan melakukan Euthanasia dapat dijatuhi hukuman sanksi pidana maksimal 12 tahun.
3. Indonesia tidak mengakui hak untuk mati sebagai salah satu hak asasi manusianya. Indonesia hanya mengakui hak untuk hidup dan itu diatur dalam undang-undang pasal 28 A dan pasal 4, 5, 7, dan 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan secara *filosofie grandslag* dan implisit termaktub dalam sila pertama dan kedua dari Pancasila sebagai pengaturan Nasional. Adapun pengaturan secara universal terdapat dalam pasal 3 *Universal Declarations of Human Rights*.

Sebagai penutup, penulis ingin menyumbangkan saran yang dapat dijadikan bahan renungan untuk kajian lebih lanjut yaitu pasal 344 KUHP perlu diperbaharui dan dirumuskan kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Mohammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Anna Haroen, 1997, *Hukum dan Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya.
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1994, *Euthanasia, Hak asasi manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kodeki 1983, Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan, Jakarta
- Moekijat, 1995, *Asas-asas Etika*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1990, KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Jusuf Hanafiah & amri Amir, 1999, *Etiket Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Penerbit Buku Kedokteran EGR, Jakarta.
- Ratna Suprapti Samil, 2001, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta
- Ratna Winahyu Lestari Dewi, 2005, *Diklat Kuliah Hukum Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Saafroedin Bahar, 1996, *Hak asasi Manusia, analisis Komnas HAN dari jajaran HANKAM/ABRI*, Pustaka Semarang, Jakarta
- Tarmizi Taher, 2003, *Medical Ethics, Manual practice, Etika Kedokteran untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam prespektif peradilan dan Aspek Hukum Praktis Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.